



BUPATI KAMPAR PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KAMPAR
NOMOR 12 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMASANGAN LAMPU PENERANGAN
JALAN UMUM DI KABUPATEN KAMPAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAMPAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemasangan lampu penerangan jalan umum yang merupakan perlengkapan jalan yang berguna untuk menunjang Ketertiban, keamanan, keselamatan serta untuk menambah keindahan jalan;
 - b. bahwa untuk memberi Pedoman dalam hal pemasangan lampu penerangan jalan umum di Kabupaten Kampar, perlu adanya peraturan yang mengatur tata cara pemasangan lampu penerangan jalan umum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan Bupati Kampar tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum Di Kabupaten Kampar;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara Menjadi Perusahaan Persero (Persero);
6. Peraturan Pemerintahan Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMASANGAN LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM DI KABUPATEN KAMPAR.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kampar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kampar.
3. Bupati adalah Bupati Kampar.
4. Perusahaan Listrik Negara yang selanjutnya disingkat PLN adalah Perusahaan Perseroan (PERSERO) yang mengelola ketenagalistrikan.
5. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman yang selanjutnya disingkat PERKIM adalah organisasi perangkat daerah yang melaksanakan tugas dalam pertamanan, penghijauan dan penerangan jalan.

6. Lampu Penerangan Jalan Umum yang selanjutnya disingkat LPJU adalah penggunaan tenaga listrik secara khusus yang dipasang di ruang terbuka atau luar bangunan guna menerangi jalan umum Negara, Provinsi, Kota dan Lingkungan, menerangi tempat Fasilitas umum tertentu, menghias lokasi terbuka tertentu yang perencanaan, pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan dilakukan oleh Pemerintah Kota, masyarakat, Developer dan rekening listriknya dibayar oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar.
7. Jalan Nasional adalah jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibu kota Provinsi dan jalan strategis nasional serta jalan tol.
8. Jalan Provinsi adalah Jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar Ibukota Provinsi Riau dengan ibukota Kabupaten/Kota atau antar Ibukota Kabupaten/Kota dan Jalan Strategis Provinsi Riau.
9. Jalan Kabupaten adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antar persil serta menghubungkan antar pusat pemukiman yang berada dalam Kabupaten Kampar.
10. Jalan Kecamatan adalah jalan umum yang ada di Ibukota Kecamatan sebagai jalan penghubung ke Desa-Desa di Kabupaten Kampar.
11. Jalan Lingkungan adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat dan kecepatan rata rata rendah.
12. Biaya Penyambungan yang selanjutnya disingkat BP adalah biaya yang dikenakan kepada calon pelanggan yang mengajukan penyambungan baru tenaga listrik atau pelanggan yang mengajukan penambahan daya dengan jaringan standard.
13. Uang Jaminan Langgan yang selanjutnya disingkat UJL adalah uang yang merupakan Jaminan atas daya dan energi listrik selama menjadi pelanggan.
14. Developer merupakan Perusahaan Pembangunan Perumahan yang berusaha dalam bidang pembangunan perumahan ini berbagai jenis dalam jumlah yang besar di atas suatu areal tanah yang akan merupakan suatu kesatuan lingkungan pemukiman yang dilengkapi dengan prasarana lingkungan dan fasilitas sosial yang diperlukan oleh masyarakat penghuninya.
15. Masyarakat adalah sebagai pergaulan hidup manusia atau sehimpun orang yang hidup bersama dalam suatu tempat dengan ikatan aturan tertentu.

16. Kawasan Khusus adalah suatu kawasan yang akan dibangun LPJU dimana kawasan tersebut merupakan bagian dari fasilitas social dan fasilitas umum.
17. Kilowatt Hour yang selanjutnya disingkat KWH meter adalah alat yang digunakan untuk mengukur pemakaian listrik.
18. Lampu High pressure sodium adalah jenis lampu gas bertekanan tinggi dimana cahaya yang dihasilkan berasal dari gas yang terbakar dan menghasilkan cahaya yang berwarna kuning.
19. Lampu Sodium adalah jenis lampu gas dimana cahaya yang dihasilkan berasal dari gas yang dibakar dan menghasilkan cahaya yang berwarna kuning.
20. Ballast adalah komponen listrik yang berfungsi sebagai stabilisator tegangan yang akan digunakan oleh jenis lampu gas.
21. Capacitor adalah komponen listrik yang berfungsi sebagai penyimpanan muatan listrik sehingga tegangan yang dihasilkan tetap stabil.
22. Ignitor adalah komponen listrik yang digunakan sebagai pemicu arus dan tegangan untuk menghidupkan jenis lampu gas.
23. Panel Box adalah tempat untuk meletakkan peralatan control lampu jalan seperti time switch, contactor, MCB, auto breaker, KWH meter.
24. Lampu Hemat Energy adalah jenis lampu yang memiliki daya kecil namun menghasilkan cahaya besar.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini merupakan sebagai pedoman bagi masyarakat / developer dan Organisasi Perangkat Daerah terhadap pelanggan PLN dalam melaksanakan pemasangan di Kabupaten Kampar.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. Menertibkan pemasangan LPJU oleh masyarakat / developer dan Organisasi Perangkat Daerah terhadap pelanggan PLN;
- b. Melakukan Penertiban pertumbuhan LPJU yang tidak resmi;
- c. Melakukan penghematan terhadap pemakaian energy listrik.

BAB III
LOKASI PEMASANGAN LPJU

Pasal 4

Lokasi pemasangan LPJU berada di jalan Nasional, jalan Provinsi, jalan Kota, jalan Lingkungan dan Gang dalam wilayah Kabupaten Kampar.

BAB IV
LOKASI PEMASANGAN LPJU

Pasal 5

- (1) Pemasangan LPJU dibedakan antara LPJU yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan LPJU yang dipasang secara swadaya.
- (2) LPJU yang dibangun oleh Pemerintah Daerah ditempatkan di ruas jalan Nasional, Ibukota/Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan yang ada di daerah Kabupaten Kampar.
- (3) Pemasangan LPJU secara swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kampar dan calon pelanggan membayar BP dan UJL di Kantor Pelayanan setempat.

BAB V
PROSEDUR PEMASANGAN LPJU

Pasal 6

Prosedur pemasangan LPJU yang dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Kampar :

- a. Masyarakat mengusulkan pemasangan lampu jalan melalui Musyawarah, Perencanaan Pembangunan yang dimulai dari tingkat Kelurahan dan Kecamatan;
- b. Usulan dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman;
- c. PERKIM melakukan survey ke lapangan, membuat gambar perencanaan dan menghitung Rencana Anggaran Biaya;
- d. Menyurati PT PLN (Persero) tentang ketersediaan daya di lokasi yang telah di survey;
- e. Apabila daya tersedia, pembangunannya diusulkan kepada Pemerintah Kabupaten Kampar;
- f. Jika dana tersedia, diakomodir dalam kegiatan tahun berikutnya;
- g. Pemasangan LPJU dilaksanakan secara bertahap sesuai kemampuan Pemerintah Kabupaten Kampar.

Pasal 7

Prosedur pemasangan LPJU swadaya masyarakat di Kabupaten Kampar :

- a. Masyarakat / developer mengajukan surat permohonan rekomendasi kepada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kampar dengan melampirkan :
 - 1). Fotocopy KTP;
 - 2). Gambar Lokasi;
 - 3). Jumlah titik lampu dan daya;
 - 4). Surat pernyataan ketersediaan menanggung :
 - Pembayaran Biaya Penyambungan dan uang Jaminan Langganan kepada PT. PLN (Persero) cabang Bangkinang, PLN Panam, PLN Simpang 3 dan Kandis.
 - Menyediakan dan memasang jaringan lampu dan lain lain berkaitan dengan pemasangan penerangan jalan tersebut.
- b. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman melakukan survey ke lapangan.
- c. Bila disetujui, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman akan mengeluarkan Surat Rekomendasi pemasangan PJU kepada PT PLN (Persero) yang ada di wilayah kerja kabupaten kampar.
- d. PT. PLN (Persero) akan melakukan survey, apabila disetujui dan daya tersedia pemohon membayar BP dan UJL ke PT.PLN, kemudian bukti setor BP dan UJL tersebut diserahkan ke Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman akan mengawasi pembangunan lampu jalan swadaya tersebut.

BAB VI BIAYA LPJU

Pasal 8

- (1) Seluruh biaya yang ditimbulkan akibat pemasangan LPJU yang dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Kampar dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar.
- (2) Biaya yang timbul akibat pemasangan LPJU swadaya oleh masyarakat / developer ditanggung oleh pemohon.
- (3) Pembayaran rekening listrik LPJU yang menggunakan KWh meter baik dibangun oleh pemerintah kabupaten kampar maupun swadaya ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten Kampar.
- (4) Biaya Pemeliharaan LPJU yang dibangun oleh Pemerintah dan LPJU swadaya yang menggunakan KWh Meter menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Kampar.

BAB VII KETENTUAN TEKNIS LPJU

Pasal 9

Ketentuan teknis LPJU yang dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Kampar :

- a. Menggunakan jenis lampu high pressure sodium dan sodium daya 250 watt dan 400 watt dengan pencahayaan berwarna kuning;
- b. Menggunakan ballast, capasitor dan ignitor;
- c. Menggunakan jaringan sendiri;
- d. Menggunakan panel box komplit tersendiri;
- e. Menggunakan KWh meter;
- f. Tinggi tiang maksimal 13 meter dan jarak antar tiang maksimal 150 meter;
- g. Jarak titik lampu 50 meter atau 100 meter, tergantung kondisi di lapangan;
- h. Material yang digunakan sesuai dengan Standard Nasional Indonesia.

Pasal 10

Ketentuan teknis LPJU swadaya yang dibangun oleh masyarakat/developer :

- a. Untuk Perumahan yang menggunakan daya listrik rata-rata lebih kecil atau sama dengan 1300 VA, harus menggunakan LPJU dengan jenis lampu hemat energy dengan daya maksimal 75 watt per titik lampu;
- b. Untuk Perumahan yang menggunakan daya listrik rata-rata lebih besar atau sama dengan 2200 VA, harus menggunakan LPJU dengan jenis sebagai berikut :
 - Lampu hemat energy dengan daya maksimal 100 watt per titik lampu;
 - Atau lampu High pressure sodium dan sodium, daya maksimal 400 watt per titik lampu. Pencahayaan berwarna kuning, dilengkapi dengan ballast, capasitor dan ignitor.
- c. Menggunakan jaringan sendiri;
- d. Menggunakan panel box komplit tersendiri;
- e. Menggunakan KWh meter sebagai alat ukur;
- f. Tinggi tiang maksimal 9 meter dan jarak antar tiang maksimal 50 meter;
- g. Jarak titik lampu 50 meter, tergantung kondisi di lapangan;
- h. Material yang digunakan sesuai dengan Standard Nasional Indonesia.

Pasal 11

Ketentuan teknis LPJU swadaya yang dibangun oleh Kawasan Khusus :

- a. Lampu high pressure sodium dan sodium, daya 150 watt dan 400 watt per titik lampu. dengan pencahayaan berwarna kuning, dilengkapi dengan ballast, capasitor dan ignitor;
- b. Menggunakan jaringan sendiri;
- c. Menggunakan panel box komplit tersendiri;
- d. Menggunakan KWh meter;
- e. Tinggi tiang maksimal 13 meter dan jarak antar tiang maksimal 150 meter;

- f. Jarak titik lampu 50 meter atau 100 meter, tergantung kondisi di lapangan;
- g. Material yang digunakan sesuai dengan Standard Nasional Indonesia.

BAB VIII PENGAWASAN

Pasal 12

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kampar wajib melakukan pengawasan terhadap pembangunan LPJU swadaya yang dibangun di wilayah Kabupaten Kampar yang telah dikeluarkan rekomendasi untuk pengurusan ke PLN.

BAB IX SANKSI

Pasal 13

- (1) Dinas berhak membatalkan/mencabut surat rekomendasi pembangunan LPJU yang telah dikeluarkan secara sepihak.
- (2) Apabila ditemukan penyimpangan di lapangan terhadap ketentuan teknis sebagaimana dimaksud pada pasal 10, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kampar berhak menertibkan dan atau memutuskan aliran LPJU yang telah memiliki KWH meter.

Pasal 14

- (1) Aliran LPJU yang dipasang sebelum peraturan ini berlaku tidak memenuhi ketentuan teknis sebagaimana dimaksud pada pasal 10, maka Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Kampar akan memberitahukan secara resmi kepada developer atau yang membangun LPJU dimaksud.
- (2) Apabila developer atau yang membangun LPJU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyesuaikan terhadap ketentuan teknis sebagaimana dimaksud pada pasal 10 maka akan ditertibkan oleh Tim Penertiban LPJU.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

LPJU yang berada di Kabupaten Kampar harus disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Bupati ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang
Pada Tanggal 22 Maret 2017

Pj. BUPATI KAMPAR,


SYAHRIAL ABDI

Diundangkan di Bangkinang
Pada tanggal 22 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAMPAR


ZULFAN HAMID

BERITA DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2017 NOMOR 12